

# Implementasi Peraturan Zakat Terhadap Konsep Amil di Masjid Medan Utara

Ingah Maulana, Sukiati, Syafruddin Syam

UIN Sumatera Utara, Medan

*ingahm8@gmail.com, sukiatisugiono@gmail.com, syafanikiya@gmail.com*

## ABSTRACT

*This study aims to understand and analyze: 1. The understanding of the administrators of the Mosque Prosperity Agency in North Medan regarding the concept of amil zakat, 2. The extent to which zakat regulations regarding amil zakat are implemented in North Medan mosques, and 3. What factors influence the implementation of zakat regulations on the concept of amil in the North Medan mosque. The type of research that the researcher conducts is empirical research with a sociological legal approach, and the nature of this research is qualitative-descriptive-inductive. The subject of this research is the mosque community or BKM in North Medan. Primary data were obtained by researchers through interviews, as well as questionnaires (questionnaires) that researchers gave to 46 (forty six) BKM in all urban villages in North Medan. The results of the study show that: 1. The majority of BKM in Masjid Medan Utara in the period before 2020 understood that KUA was the institution authorized to raise zakat amil at the North Medan mosque (81% of all respondents). The factors that influence the implementation of zakat regulations on the concept of amil are: first, the lack of education to the mosque community about zakat regulations; second, the lack of socialization of zakat regulations; and third, the narration of the Islamic State has not yet been completed.*

**Keywords:** *Implementation, Zakat Regulation, Amil, North Medan Mosque.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis mengenai: 1. Pemahaman para pengurus Badan Kemakmuran Masjid di Medan Utara mengenai konsep amil zakat, 2. Sejauh mana peraturan zakat mengenai amil zakat diimplementasikan di masjid Medan Utara, dan 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi peraturan zakat terhadap konsep amil di masjid Medan Utara. Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian empiris dengan pendekatan hukum sosiologis, dan sifat penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif-induktif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat masjid atau BKM di Medan Utara. Data primer diperoleh oleh peneliti melalui wawancara, serta angket (kuesioner) yang peneliti berikan kepada 46 (empat puluh enam) BKM yang ada di seluruh kelurahan yang ada di Medan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Mayoritas BKM di Masjid Medan Utara dalam kurun waktu sebelum tahun 2020 memahami bahwa KUA adalah lembaga yang berwenang mengangkat amil zakat di masjid Medan Utara (81 % dari keseluruhan responden). Faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan zakat terhadap konsep amil ini adalah: *pertama*, minimnya edukasi kepada masyarakat masjid tentang peraturan zakat; *kedua*, kurangnya sosialisasi peraturan zakat; dan *ketiga*, belum selesainya narasi mengenai *daulah Islamiyyah*.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Zakat, Amil, Masjid Medan Utara.

## A. PENDAHULUAN

Amil merupakan salah satu dari delapan *ashnaf* zakat yang disebutkan di dalam al-Qur'an setelah kata fakir dan miskin.<sup>1</sup> Ayat-ayat yang turun mengenai zakat dalam dua periodisasi (Makkah dan Madinah) ternyata berbeda.<sup>2</sup> Dr. Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa zakat dalam periode Makkah tidak lah terikat, sedangkan zakat pada periode Madinah telah menyebutkan nisab dan besarnya, serta orang-orang yang berhak mendapatkannya secara rinci, dan negara bertanggung jawab mengelolanya.<sup>3</sup>

Sejarah mencatat bahwa sejak masa Rasulullah Saw, perhatian kepada zakat begitu besar,<sup>4</sup> bahkan hal ini berlanjut kepada masa

khulafa'urrahyid, hingga pada masa keemasan pelaksanaan zakat yakni pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz.<sup>5</sup> Profesionalisme zakat dengan pelembagaan amil zakat yang terikat langsung dengan negara menjadikan amil zakat memiliki porsi dan peranan yang sangat penting.<sup>6</sup> Amil sendiri dalam kaitannya dengan pemerintah merupakan wali *imam* (pemimpin negara) atau sebagai penggantinya yang bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, mereka lah pemungut zakat, pengelola zakat, dan sebagai pencatat zakat tersebut.<sup>7</sup>

Pelembagaan amil sebagai pemungut dan pendistribusi, serta pengelola zakat yang telah dipraktekkan pada masa Rasulullah Saw hingga sekarang merupakan bentuk suatu kenyataan bahwa negara berkewajiban hadir dalam persoalan pengentasan kemiskinan, dan

---

<sup>1</sup>Amil menjadi bagian dari delapan *ashnaf* yang berhak menerima zakat dapat dilihat dari al-Qur'an surat al-Taubah, sebagaimana Allah berfirman:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ... (التوبة : ٦٠).

Lihat Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989 M/ 1410 H), h. 288.

<sup>2</sup>Masdar F Mas'udi, Zakat, Agama, dan Negara, artikel dalam Tim BAZNAS, BAZNAS Media Center (BMC), *Gugus Gagasan Baznas* (Jakarta: BAZNAS, 2017), h. 33.

<sup>3</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun, dkk, judul asli *Fiqhuz Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991), h. 60.

<sup>4</sup>Zakat merupakan satu dari pilar rukun Islam yang tidak bisa diabaikan sebagai wujud dari keber-Islaman seseorang. Hadis Nabi Saw menunjukkan zakat bagian pilar tersebut di antaranya adalah:

حدثنا عبيد الله بن موسى ، قال أخبرنا حنظلة بن أبو سفيان ، عن عكرمة ابن خالد ، عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " بنى الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله ، و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و الحج و صوم رمضان ) أخرجه البخاری في باب دعائكم إيمانكم ).

Lihat Abu 'Abdullah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Bin al-Mughirah al-ju'fiy al-Bukhariy,

---

*Shahih al-Bukhariy*, Jilid I (Beirut: Dar al-Tashil, 2012 M/ 1433 H), h. 195.

<sup>5</sup>Multifiah, Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, Volume 21 Nomor 1 (Februari, 2009), h. 2.

<sup>6</sup>Terdapat banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Saw mengenai profesionalisme zakat ini, dimana peran amil begitu penting dalam pelaksanaannya, di antaranya adalah bagaimana Rasulullah Saw mengutus Mu'adz agar mengumpulkan zakat di Yaman, hal ini bisa dilihat sebagai berikut:

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن زكرياء بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس رضی الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذ رضی الله عنه إلى اليمن . فقال : " أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أني رسول الله ، فإن هم أطعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة ، فإن هم أطعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقراءهم ( رواه البخاری ).

Lihat Abu 'Abdullah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Bin al-Mughirah al-ju'fiy al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Jilid II, ..., h. 301.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Mesir: Dar al-Hadis al-Qahirah, 2004 M/ 1425 H), h. 264.

berarti juga bahwa negara harus siap memfasilitasi pelaksanaan zakat dengan segala peraturan yang ada demi tercapainya fungsi dan tujuan dari pensyariaan zakat itu sendiri. Di dalam peraturannya mengenai terminologi amil zakat, ulama klasik memberikan definisi yang sama mengenai amil dan hubungannya dengan pemerintah, di antaranya sebagai berikut:

العامل هو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها

إلى مستحقيها كما أمر الله تعالى ... الخ.<sup>8</sup>

Artinya:

*Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh Imam agar mengambil zakat kemudian menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah Allah perintahkan, dst.*

Berdasarkan konteks peraturan zakat di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang dibuat agar memaksimalkan pelaksanaan zakat ini, di antaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Jika melihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Badan Amil Zakat Nasional, yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan

pengelolaan zakat secara nasional.<sup>9</sup> Sedangkan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>10</sup>

Menganalisa masalah pelaksanaan zakat yang dilakukan di masjid-masjid yang ada di Indonesia, pada umumnya penulis melihat adanya kekeliruan memahami zakat dan prakteknya. Seperti penelitian awal yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya di beberapa masjid. Seperti pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan di Masjid daerah Medan Utara (Kecamatan Medan Belawan; Kecamatan Medan Labuhan; Kecamatan Medan Marelan; dan Kecamatan Medan Deli), masjid keseluruhannya di 4 (empat) Kecamatan ini berjumlah 226 masjid.<sup>11</sup> Seperti yang terjadi di beberapa masjid di Medan Utara, di antaranya adalah Masjid Nurul Hilal yang terletak di Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, setiap tahunnya dilaksanakan pengumpulan zakat fitrah, dan mereka yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah serta mengambil hak mereka sebagai amil zakat, tanpa mereka memahami dengan benar “siapa” yang memiliki kompetensi

---

<sup>8</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husniy al-Husaini al-Dimasyqiy, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar* (Damaskus: Dar al-Basya'ir, 2001 M/ 1422 H), h. 233.

---

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (7).

<sup>10</sup>Pasal 1 ayat (8).

<sup>11</sup>Keseluruhan masjid-masjid di atas adalah masjid yang terletak di Kecamatan Medan Belawan.

menetapkan mereka sebagai amil zakat di masjid tersebut.<sup>12</sup>

Meninjau peraturan zakat di Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 66 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- 1) *Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh ummat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/ mushalla sebagai amil zakat.*
- 2) *Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama.*

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mencari jawaban permasalahan terkait pada tulisan ini, di antaranya adalah bagaimana pemahaman para pihak yang terkait dengan konsep amil dalam pelaksanaan zakat di masjid pada kawasan Medan Utara; bagaimana implementasi peraturan zakat terhadap konsep amil; dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi peraturan ini di masjid Medan Utara.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Definisi Amil

<sup>12</sup>Wawancara dilakukan oleh penulis kepada Ketua BKM Nurul Hilal yaitu Ustadz Azhari pada Senin, tanggal 01 Juni 2020 di kediaman beliau.

Amil dari sudut etimologi akan dapat dilihat dari beberapa kamus yang penulis coba uraikan, di antaranya diterangkan oleh Louis Ma'luf bahwa:

عمل : عمل – عملا : صنع و مهن و للأمير على بلاد

كان عاملا له و على الصدقة سعي في جمعها.<sup>13</sup>

Kata amil berarti sebagai suatu pekerjaan; tindakan melakukan; berjalan; profesi; operasi; fungsi; aksi; job; dan sebagainya. Secara tegas hal yang serupa juga dijelaskan di dalam *al-Qamus al-Muhith* sebagai berikut:

العمل : محرقة المهنة و الفعل.<sup>14</sup>

Hal seperti di atas juga dijelaskan oleh Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor sebagai berikut:

عَمِلَ : فعل ، أَدَّى ، صنع ، إشتغل ، سار ، دار ، حسب

عَمَلٌ : شغل ، صنعة ، مهنة ، وظيفة.<sup>15</sup>

Dr. Rohi Balalbaki menjelaskan kata amil dengan varian pendekatan job deskriptif istilah barat seperti *worker; laborer; workman; workingman; wage earner; wageworker; employes governor; ruler; regent*.<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Luhati wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-Fikiri, 2002), h. 530.

<sup>14</sup>Muhammad Bin Ya'qub al-Fairuz Abadziy al-Syiradziy, *al-Qamus al-Muhith*, Juz 4 (Beirut: al-Hai'at al-Majriyyat al-'Ammat lil Kitab, 1980 M/ 1400 H), h. 21.

<sup>15</sup>Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2012), h. 1322. Bandingkan dengan A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), h. 972.

<sup>16</sup>Rohi Balbaki, *al-Maurid Qamus 'Arabiyy- Inkiliziy* (Lebanon: Daar al-'Alam lil Malayin), h. 746. Bandingkan dengan Kaserun A.S. Rahman, *Kamus Modern Indonesia-Arab Al-Kamal* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 2010), h. 606.

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan terminologi amil sebagai berikut:

العاملون عليها : وهم السعاة لجباية الصدقة ، و يشترط

فيهم العدالة و المعرفة بفقہ الزكاة ، و يدخل العاشر و

الكاتب و قاسم الزكاة بين مستحقيها و حافظ المال .<sup>17</sup>

Artinya:

*Amil zakat adalah mereka para petugas pengurus zakat, dan persyaratan yang harus dimiliki mereka adalah adil, dan mengerti fiqh zakat, serta tugas mereka termasuk menghimpun harta zakat; sebagai penulis; dan pendistribusi zakat kepada para mustahiq zakat; serta menjaga harta zakat tersebut.*

## 2. Kualifikasi Amil Zakat

Adapun kualifikasi amil zakat yang telah penulis himpun adalah sebagai berikut:

شروط العامل :

١ . أن يكون مكلفاً؛<sup>18</sup>

٢ . أن يكون مسلماً؛<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2020 M/ 1441 H), h. 778.

<sup>18</sup>Mukallaf merupakan satu dari syarat yang harus ada pada diri amil. Perofesionalisme zakat akan tercapai jika standarisasi ini dimilikinya. Lihat Muhammad Syattha al-Dimyathiy, *I'nah al-Thalibin*, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya` al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), h. 190.

<sup>19</sup>Muslim adalah syarat yang penting ada pada diri amil, hal ini dikarenakan zakat bukan sebatas persoalan sosial (baca: mu'amalat) biasa, lebih dari itu bahwa zakat memiliki dua hubungan, yakni pertama, hubungan kepada Allah, dan kedua hubungan kepada makhluk. Hal ini menjadi sangat penting, karena firman Allah Swt:

٣ . أن يكون أهلية الشهادة ( سميعا و بصيرا و ذكرا ) ؛<sup>20</sup>

٤ . أن يكون أمينا حرا ؛<sup>21</sup>

٥ . أن يكون عدلا ؛<sup>22</sup>

٦ . أن يكون فقيها ؛<sup>23</sup>

٧ . أن لا يكون هاشميا و لا مطلبيا .<sup>24</sup>

## 3. Amil Zakat dalam Lingkup Kenegaraan

Pelaksanaan zakat yang telah lama dilakukan pada masa Rasulullah Saw menjadi

لا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ .

وَأَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا .

Lihat Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Bin 'Abd al-Mu`min al-Khishniy, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar* (Beirut: Dar Minhaj li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2016 M/ 1437 H), h. 287. Hal ini juga terjadi pada masa kekhalifahan Umar Ibn al-Khatthab, bahwa suatu hari Abu Musa al-Asy'ariy melaporkan penghimpunan dana zakat yang diperoleh dengan pendataan yang amat baik, sehingga membuat Umar senang akan laporan tersebut. Umar pun menanyai siapa yang menuliskan data zakat ini ?, Abu Musa al-Asy'ariy menjawab bahwa sekretarisnya lah yang menulis. Umar bertanya kemana dia, dan Abu Musa al-Asy'ariy menjawab, dia di depan masjid tidak memasuki masjid karena sekretarisnya adalah seorang nasrani. Maka Umar memerintahkan Abu Musa al-Asy'ariy memecatnya dengan ucapan:

لا تأمنوهم و قد خونهم الله ، و لا تقربوهم و قد أبعدهم الله .

Lihat Abu al-'Abbas Najmuddin Ahmad Bin Muhammad Ibn al-Raf'ah, *Kifayat al-Nabbih Syarh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafi'iy*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), h. 140.

<sup>20</sup>Sulaiman al-Bujairamiy, *Bujairamiy'ala al-Khathib*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006 M/ 1427 H), h. 361.

<sup>21</sup>Muhammad al-Zuhriy al-Ghamrawiy, *Anwar al-Masalik Syarh 'Umdat al-Salik wa 'Uddat al-Nasik* (Beirut: Dar Hayat al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), h. 116.

<sup>22</sup>*Ibid.*,

<sup>23</sup>Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Bin 'Abd al-Mu`min al-Khishniy, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, ... , h. 286.

<sup>24</sup>Sulaiman al-Bujairamiy, *Bujairamiy'ala al-Khathib*, ... , h. 361.

dasar terhadap pengelolaan zakat sampai saat ini. Rasulullah Saw pernah mengutus Mu'az Bin Jabal ke Yaman salah satunya agar memungut zakat disana.<sup>25</sup>

Konteks pelaksanaan zakat pada masa Rasulullah Saw adalah dimana Rasulullah sebagai kepala negara Madinah. Oleh karena itu pelembaan amil telah menjadi bagian yang sangat terkait dengan konsep bernegara, atau dalam kata lain bahwa zakat menjadi penghubung antara ritual agama dan cara bernegara.

Rasulullah Saw sebagai imam (baca: kepala negara), merupakan sosok yang sangat bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan zakat ini. Jika dirujuk dari puluhan literatur kitab-kitab fiqh klasik, maka akan ditemukan keseragaman pernyataan bahwa amil zakat merupakan petugas yang ditunjuk oleh imam agar mengurus pengelolaan zakat.

Hubungan antara imam dan amil zakat tidak bisa terpisahkan, bahkan menjadi keharusan bagi imam mendelegasikan amil mengumpulkan harta zakat dari para

muzakki.<sup>26</sup> Profesionalisme amil zakat sangat diperlukan dalam tahapan pelaksanaan ini, kendati pun demikian bahwa dalam pelaksanaannya, zakat bisa disalurkan oleh pribadi muzakki kepada mustahiq zakat.<sup>27</sup>

Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah mengenai narasi konsep bernegara ala Rasulullah Saw dengan daulah Islamiyyah sebagai *frame* yang terkonsep kepada kepemimpinan dalam Islam itu sendiri. Oleh karena itu penulis akan mencoba memberikan penalaran konsep kenegaraan Islam, baik konsep-konsep yang terlalu "kaku" dan konsep-konsep yang lebih moderat dalam memahami fiqh kenegaraan ini.

#### 4. Amil Zakat dalam Konteks Ke-Indonesia-an

Indonesia bukan lah sebuah negara yang berasaskan Islam, tetapi Indonesia menjamin penduduknya melaksanakan ajaran agamanya

<sup>25</sup>Dalam redaksi hadisnya sebagai berikut:

و روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعته إلى اليمن : إنك سيأتي قوما أهل الكتاب ، فإذا جئتم فادعواهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، و أن محمد رسول الله . فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة . فإن هم أطاعوا لذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ... الخ .

Lihat Abu Muhammad al-Husain Bin Mas'ud Bin Muhammad Bin al-Farra` al-Baghawiy, *al-Tahzib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'iy*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 M/ 1418 H), h. 5.

<sup>26</sup>Hal ini dilakukan Rasulullah Saw dan para khalifah rasyidah, hal ini dikarenakan agar terjadinya sensus muzakki yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, dan akan ketahuan nantinya siapa yang enggan mengeluarkan zakatnya. Lihat Abu Ishaq Ibrahim Bin 'Ali Bin Yusuf al-Fairuz `Abadziy, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'iy*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1959 M/ 1379 H), h. 175.

<sup>27</sup>Ada dua mekanisme penyerahan harta zakat oleh muzakki, pertama adalah bisa dilakukan sendirian langsung kepada mustahiq zakat. Kedua adalah memberikannya kepada amil zakat. Hal ini dinilai bahwa anggapan profesionalisme amil zakat akan lebih efisien dikarenakan amil zakat lebih mengetahui para mustahiq; jumlah besaran zakat; dan pendataan yang lengkap. Lihat Syihabuddin Ahmad Bin Ahmad Bin Salamat al-Qalyubiy & Syihabuddin Ahmad al-Barlisiy 'Umairah, *Hasyiyatani*, Juz 2 (Mesir: Syirkah Maktabah, 1956 M/ 1375 H), h. 42. Bandingkan dengan Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad al-Mahalliy, *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin*, Jilid I (Beirut: Dar al-Minhaj, 2013 M/ 1434 H), h. 440.

dengan sangat baik. Negara berketuhanan adalah bentuk sifat dasar negara ini, sehingga segala peraturan yang lahir akan dianulir jika bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan (baca: norma agama).

Amil zakat dalam konteks peraturan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan kemudian pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bagian Ketentuan Umum pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: "*Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional*". Kemudian pada ayat (3) dan (4) juga dinyatakan bahwa: "*Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat*". Serta bahwa: "*Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat*".<sup>28</sup>

Pembentukan BAZNAS, LAZ, UPZ telah diatur sedemikian rupa oleh negara lewat Undang-Undang di atas sebagai upaya maksimalisasi potensial terhadap ibadah zakat

ini. Agar lebih jelasnya, penulis nyatakan dengan deskripsi visual berikut:



Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berlaku, di Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat, akan tetapi Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini dinilai belum mengakomodasi pengelolaan zakat secara utuh, dan kemudian baru lah pada tahun 2011 lahir lah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang yang lama tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengatur fungsi Kantor Urusan Agama menjadi pemberi usulan kepada kecamatan agar memberikan izin terbitnya SK amil zakat yang berada di wilayah kerjanya.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (sosiologis), yang mengkaji penerapan hukum (implemetasi) mengenai peraturan zakat di masjid yang ada di Medan Utara. Informan dalam penelitian ini adalah para Ketua Badan Kemakmuran Masjid yang ada di Medan Utara. Medan Utara terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Belawan; Kecamatan Medan Labuhan;

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2); (3); dan (4).

Kecamatan Medan Marelan; dan Kecamatan Medan Deli, yang terdiri dari 226 masjid pada 23 (dua puluh tiga) kelurahan. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan sampel yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *non probability sampling*.<sup>29</sup> Subjek yang diteliti dalam tesis ini adalah perilaku hukum (*legal behavior*), yang berarti perilaku masyarakat sebagai makhluk sosial yang dianggap pantas oleh kaidah hukum yang berlaku.<sup>30</sup> Objek kajian penelitian tesis ini adalah para pengurus masjid yang ada di Medan Utara yang melaksanakan zakat dan berupaya hadir menjadi amil zakat pada setiap kali zakat itu dilaksanakan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>31</sup> Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berupa: Data primer dalam penelitian tesis ini diperoleh peneliti dari para pengurus BKM yang ada di Masjid Medan Utara. Data sekunder dalam penulisan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian tesis ini, di antaranya adalah sebagai berikut: *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh; 'Ilam al-Sajid bi Ahkamil Masjid; Futuhul Ghaib fi al-Kasyf*

<sup>29</sup>Secara garis besar, cara pengambilan sampel dari populasi dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, probabilitas sampling atau random sampling, dan kedua adalah non-probabilitas sampling atau non-random sampling. Lihat Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 149. Bandingkan Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 107.

<sup>30</sup>Dua hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian hukum empiris, yakni subjek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Lihat Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, ...*, h. 85.

<sup>31</sup>Sukiati, *Metodologi Penelitian: Suatu Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 177.

*'an Qina'i al-Raib, al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'iy; al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* dan Referensi lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara: (1) interview, (2) angket, (3) observasi, (4) studi literatur, (5) studi dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data pada penelitian ini adalah: (1) Pengamatan yang bersifat radikal (mendasar dan berkepanjangan), (2) Peningkatan ketekunan peneliti, (3) Pelaksanaan *membercheck*. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: (1) Pengorganisasian data, (2) Pengelompokan data menurut kategori, tema, serta pola jawaban, (3) Pengajuan asumsi atau masalah terhadap data, (4) Pencarian alternatif terhadap penjelasan data, dan (5) Penulisan hasil penelitian.

## D. HASIL PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Masjid di Medan Utara

Medan Utara yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Belawan; Kecamatan Medan Labuhan; Kecamatan Medan Marelan; dan Kecamatan Medan Deli, memiliki ratusan masjid sebagai sentral ibadah dan edukasi masyarakat muslim di sana. Peneliti akan memaparkan jumlah data masjid di Medan Utara sebagai berikut:

#### a. Kecamatan Medan Belawan:<sup>32</sup>

No	Nama Kelurahan	Masjid	Mushalla
1	Belawan Pulau	6	10

<sup>32</sup>Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Belawan dalam Angka 2021*, ... , h. 45.

	Sicanang		
<b>2</b>	Belawan Bahagia	2	9
<b>3</b>	Belawan Bahari	4	8
<b>4</b>	Belawan II	5	21
<b>5</b>	Bagan Deli	3	6
<b>6</b>	Belawan I	29	28
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>	<b>78</b>

b. Kecamatan Medan Labuhan:<sup>33</sup>

No	Nama Kelurahan	Masjid	Mushalla
<b>1</b>	Besar	19	6
<b>2</b>	Tangkahan	15	4
<b>3</b>	Martubung	11	4
<b>4</b>	Sei Mati	4	6
<b>5</b>	Pekan Labuhan	4	12
<b>6</b>	Nelayan Indah	3	6
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>38</b>

c. Kecamatan Medan Marelan:<sup>34</sup>

No	Nama Kelurahan	Masjid	Mushalla
<b>1</b>	Tanah Enam Ratus	12	16
<b>2</b>	Rengas Pulau	25	30
<b>3</b>	Terjun	19	20

<sup>33</sup>Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Labuhan dalam Angka 2021*, ... , h. 45.

<sup>34</sup>Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Marelan dalam Angka 2021*, ... , h. 4

<b>4</b>	Paya Pasir	5	6
<b>5</b>	Labuhan Deli	4	9
<b>Jumlah</b>		<b>65</b>	<b>87</b>

d. Kecamatan Medan Deli:<sup>35</sup>

No	Nama Kelurahan	Masjid	Mushalla
<b>1</b>	Tanjung Mulia	16	7
<b>2</b>	Tanjung Mulia Hilir	10	13
<b>3</b>	Mabar Hilir	12	7
<b>4</b>	Mabar	6	14
<b>5</b>	Kota Bangun	1	6
<b>6</b>	Titi Papan	11	8
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>55</b>

Berdasarkan rincian jumlah masjid di empat kecamatan yang ada di Medan Utara, maka peneliti mendapati bahwa jumlah keseluruhan masjid yang berada di Medan Utara adalah sebanyak **226** masjid, dan **258** mushalla.

## 2. Pelaksanaan Zakat di Masjid Medan Utara

Pelaksanaan zakat yang dilakukan di masjid-masjid Medan Utara, dianggap sebagai upaya praktek zakat yang profesional. Hal ini dikarenakan pengurus masjid yang selalu menjadi pengurus zakat dianggap lebih mengetahui keadaan para mustahiq zakat tersebut. Meskipun demikian, peneliti melihat

<sup>35</sup>Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Deli dalam Angka 2021*, ... , h. 50.

bahwa dalam persoalan zakat ini, praktek di lapangan hanya sebatas pelaksanaan zakat fitrah saja setiap tahunnya.<sup>36</sup>

Medan Utara memiliki 226 masjid berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Medan pada tahun 2021. Masjid-masjid tersebut tersebar pada 23 (dua puluh tiga) kelurahan dari empat kecamatan yang ada di Medan Utara. Peneliti menyadari menjadi hal yang sangat menyulitkan jika meneliti secara keseluruhan masjid-masjid yang ada di Medan Utara pada pelaksanaan serta pemahaman mengenai konsep amil di masing-masing masjid yang ada di Medan Utara. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* dan angket (kuesioner) menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Zakat fitrah merupakan satu dari pembagian zakat pada umumnya. Pembagian ini berdasarkan kaitannya pada diri muzakki, oleh karena itu zakat fitrah disebut juga zakat badan. Lihat Abu al-'Abbas Syihabuddin Ahmad Bin Muhammad Bin 'Ali Ibn Hajar al-Haitamiy, *Fath al-Jawwad bi Syarh al-Irsyad*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005 M/ 1426 H), h. 376. Bandingkan dengan Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf al-Nawawiy, *Raudhat al-Thalibin* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002 M/ 1423 H), h. 243. Lihat juga Abu al-Qasim 'Abd al-Karim Bin Muhammad Bin 'Abd al-Karim al-Rafi'iy, *al-Muharrar fi Fiqh al-Imam al-Syafi'iy*, Jilid I (Mesir: Dar al-Salam, 2013 M/ 1434 H), h. 313. Bandingkan dengan Jamaluddin 'Abd al-Rahim al-Asnawiy, *al-Muhimmat fi Syarh al-Raudhah wa al-Rafi'iy*, Juz 3 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009 M/ 1430 H), h. 524.

<sup>37</sup>*Snowball sampling* (sampling bola salju) merupakan bentuk sampling non-probabilitas, di mana pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, ...*, h. 68-83.

Responden yang peneliti peroleh di dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Masjid di Kecamatan Medan Belawan<sup>38</sup>

NO	MASJID	KELURAHAN	ALAMAT	RESPONDEN
1	Al-Muhajirin	Belawan Pulau Sicanang	Blok 21 Canang	Sukemi
2	Quba	Belawan Pulau Sicanang	Jl. Kelapa	Armansyah Pane
3	Baiturrahim	Belawan Bahagia	Jl. Kakap	Arifin Abdullah
4	As-Sa'adah	Belawan Bahagia	Jl. Gulama	H. Fatah Yasin, S.E
5	Ar-Ridho	Belawan Bahari	Jl. Pulau Sinabung	Sunardi
6	As-Salam	Belawan Bahari	Jl. Pelabuhan I	M. Yusuf
7	Jamik	Belawan II	Jl. Selebes	H. Irfan Hamidi
8	Nurul Iman	Belawan II	Jl. Cisdane	Ricky Indra Widjaya
9	Nurul Hilal	Bagan Deli	Jl. Besar Bagan Deli	M. Iqbal, S.Pd
10	Nurul Falah	Bagan Deli	Jl. Besar Bagan Deli	Sarmin Widarjo
11	Istiqomah	Belawan I	Jl. Gudang Arang	M. Taufiq AA, S.Pd
12	Aqobah	Belawan I	Jl. Gudang Arang	M. Efendi Hasibuan

**Sampel penelitian berjumlah 12 masjid di Kecamatan Medan Belawan**

b. Masjid di Kecamatan Medan Labuhan<sup>39</sup>

NO	MASJID	KELURAHAN	ALAMAT	RESPONDEN
1	Baitul Amal	Besar	Jl. Kol. Yos Sudarso KM 15.8	H. Rinaldi WK, S.Pdi
2	As-Sa'adah	Besar	Jl. Masjid	Azra'i, S.HI
3	Ash-Shaffat	Tangkahan	Jl. Pancing VII	Abdullah
4	Nasuha Taqwa	Tangkahan	Jl. Pancing VII	Kusnaldi
5	As-Shobirin	Martubung	Jl. Pancing V	Saharuddin, M.E
6	Jamik Martubung	Martubung	Jl. Simpang Atap	Suhyan Ibrahim, S.Pdi
7	Al-Ikhlash	Sei Mati	Jl. Kail	Abdurrahman
8	Jami'atussabab	Sei Mati	Jl. Batang Kilat	Asrul Sianipar
9	Al-Ittihad	Pekan Labuhan	Jl. Pulau Sumatera	H. Lagijanto, S.T
10	Al-Muhtadin	Pekan Labuhan	Jl. Kol. Yos Sudarso KM 19.2	H. M. Yusuf, AG. S.Pdi
11	Al-Muhajirin	Nelayan Indah	Jl. Chaidir	Laili Anwar
12	Jami' Hanifah	Nelayan Indah	Jl. Chaidir Lingk. VII	Syahdan Idham

**Sampel penelitian berjumlah 12 masjid di Kecamatan Medan Labuhan**

<sup>38</sup>Responden merupakan Ketua BKM yang biasa mengurus pelaksanaan zakat yang diadakan di setiap masing-masing masjid di mana mereka berkhidmat.

<sup>39</sup>Responden merupakan Ketua BKM yang biasa mengurus pelaksanaan zakat yang diadakan di setiap masing-masing masjid di mana mereka berkhidmat.

c. Masjid di Kecamatan Medan Marelan<sup>40</sup>

NO	MASJID	KELURAHAN	ALAMAT	RESPONDEN
1	Nurul Huda	Tanah Enam Ratus	Jl. Marelan Raya	Drs. H. Chairul Syam
2	Al-Ikhlâs	Tanah Enam Ratus	Jl. Marelan IX	Wahyu Hidayat
3	Al-Muslimin	Rengas Pulau	Jl. Masjid	Muhammad Hasbi
4	Al-Munawwarah	Rengas Pulau	Jl. M. Basjir	M. Rasjid, S.H
5	Jamîk Al-Hikmah	Terjun	Jl. Kapten Rahmadbuddin	H. M. Fauzi Sunara, M.A
6	Amaliah	Terjun	Jl. Kapten Rahmadbuddin	Jumali, S.Ag
7	Al-Amin	Paya Pasir	Jl. Pringgân	M. Abduh, M.Pd
8	Jami' Al-Hidayah	Paya Pasir	Jl. Titi Pahlawan	Drs. Abdul Karim Nasution
9	Al-Ikhwan	Labuhan Deli	Jl. Young Panah Hijau, Gg. Ikhlas	Surya
10	An-Najah	Labuhan Deli	Jl. Young Panah Hijau, Gg. Darul Ikhwan	Abdul Manan

**Sampel penelitian berjumlah 10 masjid di Kecamatan Medan Marelan**

d. Masjid di Kecamatan Medan Deli<sup>41</sup>

NO	MASJID	KELURAHAN	ALAMAT	RESPONDEN
1	As-Sa'adah	Tanjung Mulia	Jl. Aluminium IV	H. Waizul Qarni
2	Al-Itihad	Tanjung Mulia	Jl. Aluminium IV	Abdurrahman
3	Al-Fithriyah	Tanjung Mulia Hilir	Jl. Kawat II	H. Ilham Wahyudi
4	Al-Mustaqiem	Tanjung Mulia Hilir	Jl. Alfaka V	H. Wagirun, S.H
5	Al-Akbar	Mabar Hilir	Jl. Mangan I	Syamsul Bahri
6	Al-Kautsar	Mabar Hilir	Jl. Rumah Potong Hewan	Wagimun
7	Al-Jihad	Mabar	Jl. Mangan I	H. Zulmahruzi
8	Nurul Ihsan	Mabar	Jl. Mangan I	Senen
9	Abu Bakar Shiddiq	Kota Bangun	Jl. Perunggu V	Edy Irwingsyah
10	Amal	Kota Bangun	Jl. Kol. Yos Sudarso KM 10.5	Drs. Syarifuddin
11	Al-Abraar	Titi Papan	Jl. Kol. Yos Sudarso KM 12.5	Zaid Aqram Daulay
12	Al-Ma'ruf	Titi Papan	Jl. Platina I	Abdullah

**Sampel penelitian berjumlah 12 masjid di Kecamatan Medan Deli**

Peneliti memperoleh 46 (empat puluh enam) masjid dari dua puluh tiga kelurahan yang ada di Medan Utara, berarti setiap masing-masing kelurahan, peneliti mendapati dua masjid yang diteliti pada setiap kelurahannya. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari responden, maka masjid-masjid yang berjumlah 46 (empat puluh enam) masjid di atas merupakan pelaksana atau pengurus zakat

<sup>40</sup>Responden merupakan Ketua BKM yang biasa mengurus pelaksanaan zakat yang diadakan di setiap masing-masing masjid di mana mereka berkhidmat.

<sup>41</sup>Responden merupakan Ketua BKM yang biasa mengurus pelaksanaan zakat yang diadakan di setiap masing-masing masjid di mana mereka berkhidmat.

yang dilakukan setiap tahunnya (baca: zakat fitrah).

### 3. Konsep Amil dalam Pemahaman Masyarakat Masjid di Medan Utara

Pada bagian tulisan ini, peneliti akan memberi penjelasan yang rinci mengenai fokus yang diharapkan dari responden (pengurus zakat di masjid Medan Utara), di antaranya adalah:

- Pemahaman mengenai terminologi amil zakat yang dipahami oleh pengurus zakat di masjid;
- Pemahaman mengenai kualifikasi amil zakat;
- Pemahaman mengenai kompetensi *Imam* dalam pengangkatan amil zakat.

Berdasarkan fokus yang diharapkan dari responden di atas maka peneliti akan menjelaskan uraian tersebut sebagai berikut:

- Pemahaman mengenai terminologi amil zakat

Peneliti memberikan angket yang direspon oleh pengurus zakat pada masing-masing masjid yang ada di Medan Utara, dan seluruh responden memberikan jawaban yang sama, yaitu: "*Amil merupakan petugas zakat yang melaksanakan penghimpunan zakat; melakukan pencatatan jumlah harta zakat, jumlah muzakki, dan jumlah mustahik zakat; serta kemudian membagikannya kepada yang berhak menerima zakat*".

Peneliti memberikan visualisasi dalam bentuk diagram mengenai terminologi amil yang dipahami masyarakat masjid seperti di bawah ini:



b. Pemahaman mengenai kualifikasi amil zakat

Berdasarkan angket yang diberikan oleh peneliti kepada para responden, maka dalam hal mengenai kualifikasi amil zakat, para responden memberikan jawaban yang senada yaitu, "*Kualifikasi amil zakat yang harus dimiliki seseorang yang akan dijadikan sebagai amil adalah: muslim, baligh, berakal, faham fiqh zakat*".

Peneliti memberikan visualisasi dalam bentuk diagram mengenai kualifikasi amil yang dipahami masyarakat masjid seperti di bawah ini:



c. Pemahaman mengenai kompetensi *Imam* dalam pengangkatan amil zakat.

Kualifikasi amil yang sudah dijelaskan merupakan pra-syarat yang harus dimiliki dalam pengangkatan amil tersebut, akan tetapi

tidak bisa serta merta menjadi amil jika dalam pengangkatannya tidak memiliki kompetensi *Imam* atau lembaga resmi yang ditunjuk dalam persoalan ini.

Pelaksanaan zakat dalam konteks ke-Indonesia-an telah memiliki peraturan mengenai hal ini. Angket yang telah diberikan kepada para responden mengenai kompetensi pengangkatan amil di Indonesia telah memunculkan beragam respon yang diberikan, di antaranya sebagai berikut:


**Pertama**, kompetensi pengangkatan amil zakat yang dilaksanakan di masjid merupakan wewenang BAZNAS Kota Medan, dan hal ini merupakan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat.

**Kedua**, kompetensi pengangkatan amil zakat yang dilaksanakan di masjid merupakan wewenang Kantor Urusan Agama di Kecamatan masing-masing wilayah.

**Ketiga**, kompetensi pengangkatan amil zakat yang dilaksanakan di masjid tidak dibenarkan, hal ini dikarenakan konsep *imam* sebagai pemegang kuasa yang berkompeten dalam hal ini tidak berlaku di Indonesia.<sup>42</sup>

Peneliti memberikan visualisasi dalam bentuk diagram mengenai kompetensi *imam* dalam pengangkatan amil zakat sebagai berikut:

<sup>42</sup>Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat bahwa *imam* sangat erat kaitannya dengan negara Islam.



Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari angket yang telah diberikan kepada para responden, maka masjid-masjid yang memberikan pernyataan bahwa: **Pertama**, BAZNAS Kota Medan berkompetensi mengangkat amil zakat yang dilaksanakan di masjid (baca: UPZ Masjid) berjumlah 7 (tujuh) masjid. **Kedua**, KUA Kecamatan berkompetensi mengangkat amil zakat yang dilaksanakan di masjid berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) masjid. **Ketiga**, kompetensi pengangkatan amil di Indonesia tidak dibenarkan berjumlah 2 (dua) masjid.

Data di atas peneliti peroleh dari anggapan responden dan pemahaman mereka sebelum tahun 2020, yang artinya hingga pada tahun 2019, masyarakat masjid yang ada di Medan Utara memahami seperti apa yang peneliti deskripsikan. Sedangkan setelah tahun-tahun berikutnya, kepala Kantor Urusan Agama tidak mengeluarkan kembali Surat Keterangan Pengumpul Zakat yang

dilaksanakan di masjid, hal ini dikarenakan telah diambil alih oleh BAZNAS Kota Medan berdasarkan peraturan yang ada.

#### d. Analisis dan Pembahasan Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak (bentuk plural) dari kata *maqashid* (bentuk tunggal,) secara etimologi berarti:

الغاية التي توضع لها الوسائل لتحقيقها.<sup>43</sup>

Terminologi *maqashid al-syari'ah* memiliki penjelasan yang beragam dan semakin berkembang hingga saat ini. Salah satu di antaranya adalah terminologi *maqashid al-syari'ah* dalam kaca mata Thahir Ibnu 'Asyur sebagai berikut:

مقاصد التشريع العامة : هي المعاني و الحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة ، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة و غايتها العامة ، المعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ، و يدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ،

و لكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Muhammad 'Abd al-'Athiy Muhammad 'Ali, *al-Maqashid al-Syar'iyyah wa Atsaruhafi al-Fiqh al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Hadis al-Qahirah, 2007 M/ 1428 H), h. 13.

<sup>44</sup>Muhammad al-Thahir Bin 'Asyur, *Maqashid al-Syar'<sup>3</sup>ah al-Islamiyyah* (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2001 M/ 1421 H), h. 51.

Ahmad al-Raisuniy memberikan terminologi yang cukup sederhana jika dibandingkan dengan apa yang dijelaskan oleh Thahir Ibnu 'Asyur di atas. Ahmad al-Raisuniy menyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* sebagai berikut:

إن مقاصد الشريعة هي الغاية التي وضعت الشريعة لأجل  
تحقيقها لمصلحة العباد.<sup>45</sup>

*Maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan yang dimaksudkan oleh Allah lewat peraturan yang Allah tetapkan untuk mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Peneliti menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* sebagai pisau analisis melihat bagaimana pelebagaan amil zakat yang telah Allah tetapkan lewat QS. al-Taubah ayat 60.

Peneliti akan menjabarkan persoalan dalam penelitian ini dengan pendekatan dan analisa dengan menggunakan teori *maqashid al-syari'ah*, serta penjelasan sebagaimana berikut:

Berdasarkan angket yang telah peneliti jabarkan di atas, terkait respon dari para BKM yang berada di kawasan Medan Utara, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat masjid, yakni sekitar 37 (tiga puluh tujuh) BKM atau 37 % dari total responden yang memiliki pemahaman bahwa pengangkatan amil zakat oleh KUA di kecamatan masing-masing merupakan satu hal yang dibenarkan. Sedangkan masyarakat masjid yang memiliki pemahaman mengenai

kompetensi BAZNAS Kota Medan yang memiliki wewenang mengangkat pengurus UPZ Masjid sangat lah sedikit, sekitar 7 (tujuh) BKM atau 15 % dari total responden, sedangkan 2 (dua) BKM atau 4 % menyatakan bahwa pengangkatan pengurus zakat baik oleh BAZNAS Kota Medan, maupun KUA di kecamatan masing-masing tidak dianggap berlaku karena konsep *imam* yang dimaksud di dalam kitab-kitab *turats* ada kaitannya dengan *daulah Islamiyyah* (baca: negara Islam).

Keadaan di atas merupakan sebuah kenyataan bahwa perlunya edukasi yang komprehensif kepada masyarakat masjid, baik mengenai fiqh zakat, maupun fiqh kenegaraan. Hal ini dilakukan agar pemahaman masyarakat menjadi baik, sehingga realisasi peraturan zakat yang dibuat sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah melalui QS. al-Taubah ayat 60.

Pelaksanaan zakat yang selalu dilakukan di masjid merupakan bagian kekhasan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum dibentuknya BAZNAS sebagai lembaga yang mengurus zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah, masjid menjadi sarana yang dipakai oleh masyarakat ketika pelaksanaan zakat. Peneliti menyimpulkan bahwa hal ini dikarenakan masjid sebagai sarana ibadah shalat, dan kaitannya dengan zakat, ternyata di dalam al-Qur`an kata shalat dan zakat sering kali beriringan dan berulang-ulang.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Ahmad al-Raisuniy, *Madkhal ila Maqashid al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kalimah, 2010 M/ 1431 H), h. 9.

<sup>46</sup>Abu al-Hasan 'Ali Bin Muhammad Bin Hubaib al-Mawardiyy, *al-Hawiy al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'iy*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/ 1414 H), h. 71. Kata zakat disebutkan 82 kali di dalam al-Qur`an dan

Amil zakat yang merupakan satu dari 8 (delapan) *ashnaf* yang disebutkan Allah di dalam QS. al-Taubah ayat 60 adalah bentuk profesionalitas yang dikehendaki Allah dengan pelebagaan amil tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum QS. al-Taubah ayat 60 ini diturunkan, pelaksanaan zakat belum menunjukkan maksimalisasi pencapaiannya.<sup>47</sup>

Keberadaan amil zakat yang dilembagakan di masjid lewat *tauliyah* (pengangkatan) yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan merupakan satu bentuk dari *maqashid al-syari'ah* terhadap kewajiban zakat yang telah Allah tentukan bagi setiap pribadi muslim. Thahir Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa perintah adanya zakat merupakan bentuk tujuan pemerataan harta lewat distribusi zakat ( مقاصد التصرفات المالية ), sehingga keberkahan hidup akan dirasa oleh pemilik harta, terlebih harta yang dizakati

merupakan pembebas diri dari kemusyrikan.<sup>48</sup> Salah satu tujuan pensyariatannya melalui terpenuhinya tujuan pensyariatannya melalui pelebagaan amil, hal ini disebut dengan tingkatan pemeliharaan harta ( حفظ المال ).

Pemeliharaan ini tidak hanya pada pihak pemilik harta, akan tetapi juga berdampak pada mustahiq zakat dengan terpenuhinya kebutuhannya lewat penerimaan zakat ini. Peneliti juga melihat lebih dari pemeliharaan harta ( حفظ المال ), bahkan sudah berada pada tingkatan pemeliharaan jiwa ( حفظ النفس ).<sup>49</sup>

Zakat yang terlaksana dengan baik lewat profesionalisme dan proporsionalisme amil di dalamnya pada akhirnya menimbulkan keharmonisan hubungan antara pemilik harta dan mustahiq zakat. Aspek keberkahan merupakan hal yang menjadi sisi spiritual antar hubungan ini.<sup>50</sup>

Potensial zakat yang dapat dihitung sebenarnya sangat besar. Pelaksanaan zakat fitrah yang selama ini dilaksanakan tiap tahunnya di masing-masing masjid telah memperoleh sejumlah harta zakat yang tidak

---

beriringan dengan kata shalat. Lihat Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1984), h. 68. Telusuri Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣) .

Artinya:

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (QS. Al-Baqarah: 43).

Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... , h. 16.

<sup>47</sup>Ibn Daqiq al-'Abd, *Tuhfat al-Labib fi Syarh al-Qarib* (Beirut: Dar Athlas, t.th), h. 168. Lihat juga Zakariya Bin Muhammad al-Anjariy, *Tuhfat al-Thuullab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 M/ 1418 H), h. 97. Bandingkan dengan 'Abd al-Malik Bin 'Abdullah Bin Yusuf al-Juwainiy, *Nihayat al-Mathlab fi Dirayat al-Mazhab*, Juz 3 (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007 M/ 1428 H), h. 422.

---

<sup>48</sup>Muhammad al-Thahir Bin 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, ... , h. 450.

<sup>49</sup>Pemeliharaan harta dan jiwa itu merupakan bagian dari istilah al-dharuriyyah al-khams, yakni *hifz al-din*; *hifz al-nafs*; *hifz al-nasl*; *hifz al-'aql*; dan *hifz al-mal* (pemeliharaan terhadap agama; jiwa; keturunan; akal; dan harta). Lihat Ahmad al-Raisuniy, *Muhadharat fi Maqasid al-Syar'ah* (Beirut: Dar al-Kalimah, 2014 M/ 1435 H), h. 152. Bandingkan dengan Hisyam Bin Sa'id Azhar, *Maqasid al-Syar'ah 'inda Imam al-Haramain wa Atsaruha fi al-Tasarrufa al-Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010 M/ 1431 H), h. 222.

<sup>50</sup>'Abdullah Bin al-Syaikh Hasan al-Hasan al-Kauhajiyy, *Zad al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Juz 1 (Qatar: al-Syu'un al-Diniyyah, t.th), h. 425.

sedikit.<sup>51</sup> Penghimpunan harta zakat yang baik melalui profesionalisme amil dan proporsionalisme amil lewat saham amil yang diperolehnya, akan menjadi stimulan yang sangat baik terhadap penghimpunan zakat ini.<sup>52</sup>

Pelebagaan amil zakat lewat UPZ Masjid menjadi solusi bahwa pelaksanaan zakat tidak lagi hanya berada pada jenis zakat fitrah saja, tetapi lebih dari itu, penghimpunan berbagai bentuk zakat, infak, dan shadaqah akan menjadi perbaikan finansial bagi mustahiq zakat; pemerataan harta; hilangnya kebakhilan antar masyarakat, dan tentunya adalah keterikatan bathin antara masyarakat dengan masjid akan semakin nyata.<sup>53</sup>

Masjid tidak hanya berkisar pada ritualitas ibadah *mahdhah*, tetapi masjid menjadi solutif bahkan pada tingkat pengentasan kemiskinan, hal inilah yang menjadi tujuan pensyari'atan zakat dan

pelebagaan amil zakat lewat QS. al-Taubah ayat 60.<sup>54</sup>

## E. KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat masjid di Medan Utara terhadap amil, yakni definisi fungsionalis amil; kualifikasi amil; dan kompetensi *imam* mengangkat amil, maka dari keseluruhan responden yang berjumlah 46 masjid yang tersebar di 4 (empat) kecamatan di Medan Utara, yakni Kecamatan Medan Belawan; Kecamatan Medan Labuhan; Kecamatan Medan Marelan; dan Kecamatan Medan Deli, peneliti simpulkan bahwa:

**Pertama**, sebanyak 100 % BKM di Medan Utara menyatakan bahwa amil adalah petugas pengurus zakat sebagai Pengumpul; Pendata; dan Pendistribusi zakat.

**Kedua**, sebanyak 100 % BKM di Medan Utara menyatakan bahwa kualifikasi amil di antaranya muslim; baligh; berakal; dan paham fiqh zakat.

**Ketiga**, sebanyak 7 (tujuh) BKM atau 15 % dari keseluruhan responden menyatakan bahwa BAZNAS Kota Medan adalah pihak

---

<sup>51</sup>Syaikh Muhammad Bin Ahmad al-Syathiriy menjelaskan betapa besar potensi zakat, bahkan jika hanya zakat fitrah saja dihitung, itu pun mampu menghasilkan harta zakat yang banyak jika penghimpunannya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Lihat Syaikh Muhammad Bin Ahmad al-Syathiriy, *Syarh al-Yaqut al-Nafis*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Hawiy, 1997 M/ 1417 H), h. 390.

<sup>52</sup>Abdullah al-Harrariy, *Umdat al-Raghib fi Mukhtashar Bughyat al-Thalib* (Riyadh: Syirkat Dar al-Masya'ri', 2009 M/ 1430 H), h. 247.

<sup>53</sup>Zakat fitrah merupakan sarana pemenuhan kebutuhan mustahiq zakat pada hari raya idul fitri, hal ini lah yang menjadikan zakat fitrah erat kaitannya dengan fungsi konsumtifnya. Lihat Abu al-Qasim 'Abd al-Karim Bin Muhammad Bin 'Abd al-Karim al-Rafi'iy, *al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997 M/ 1417 H), h. 144.

---

<sup>54</sup>Hal inilah yang dimaksud di dalam isyarat QS. al-Ma'un ayat 1-7, yakni sebagai berikut:

أرأيت الذي يكذب بالدين ، فذلك الذي يدع اليتيم ، و لا يحض على طعام المسكين ، فويل للمصلين ، الذين هم يراؤون ، و يمتنعون الماعون } الماعون : ١ - ٧ .

Artinya:

"Tahukah kamu yang mendustakan agama ? . Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celaka lah orang yang shalat, yaitu orang-orang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat riya', dan enggan memberikan bantuan".

Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, ...*, h. 1108.

yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Pengangkatan Amil Zakat yang dilaksanakan di Masjid. Selain itu, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) BKM atau 81 % dari keseluruhan responden menyatakan bahwa KUA Kecamatan sebagai pihak yang berwenang mengangkat amil zakat yang dilaksanakan di Masjid, dan serta sebanyak 2 (dua) BKM atau 4 % dari keseluruhan responden menyatakan bahwa BAZNAS Kota Medan dan KUA tidak memiliki wewenang mengangkat amil zakat, hal ini dikarenakan bahwa negara ini bukan lah negara Islam.

Mengenai bagaimana peraturan zakat terhadap konsep amil terimplementasikan di masjid Medan Utara, berdasarkan data-data yang peneliti peroleh bahwa hal ini menunjukkan keprihatinan. Peneliti melihat hanya 7 (tujuh) BKM atau sekitar 15 % masjid dari keseluruhan responden yang mengimplementasikan peraturan zakat mengenai amil dan hal-hal yang terkait dengan amil di masjid mereka, sedangkan 85 % tidak menerapkan peraturan ini dengan baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan zakat terhadap konsep amil di masjid Medan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya edukasi kepada para masyarakat masjid yakni BKM mengenai amil zakat yang diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- b. Kurangnya Undang-Undang zakat ini disosialisasikan ke masyarakat, hingga pada akhirnya menyebabkan kurangnya pengetahuan BKM dalam hal apa saja yang terkait dengan amil zakat.
- c. Masih belum selesainya narasi mengenai *daulah Islamiyyah* (baca: negara Islam) sebagai wilayah *imam* yang memiliki kompetensi pengangkatan amil zakat. Hal ini dari pembacaan kitab-kitab fiqh klasik tanpa konteks kenegaraan yang ternyata berbeda dan berkembang pesat, antara di masa Rasulullah Saw hingga sekarang.

#### F. DAFTAR PUSTAKA

- `Abadziy, Abu Ishaq Ibrahim Bin 'Ali Bin Yusuf al-Fairuz. *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'iy*, Juz 1. 1959 M/ 1379 H .Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- 'Ali, Muhammad 'Abd al-'Athiy Muhammad. *al-Maqashid al-Syar'iyah wa Atsaruha fi al-Fiqh al-Islamiy*. 2007 M/ 1428 H. Beirut: Dar al-Hadis al-Qahirah.
- Ali, Atabik & Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. 2012. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

- Anshariy, Zakariya Bin Muhammad al-. *Tuhfat al-Thuullab*. 1997 M/ 1418 H. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. 2010. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Asnawiy, Jamaluddin 'Abd al-Rahim al-. *al-Muhimmat fi Syarh al-Raudhah wa al-Rafiiy*, Juz 3. 2009 M/ 1430 H. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- 'Asyur, Muhammad al-Thahir Bin. *Maqashid al-Syar<sup>3</sup>'ah al-Islamiyyah*. 2001 M/ 1421 H. Yordania: Dar al-Nafa'is.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Belawan dalam Angka 2021*. Medan: CV. Rilis Grafika.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Labuhan dalam Angka 2021*. Medan: CV. Rilis Grafika.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Marelan dalam Angka 2021*. Medan: CV. Rilis Grafika.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Deli dalam Angka 2021*. Medan: CV. Rilis Grafika.
- Baghawiy, Abu Muhammad al-Husain Bin Mas'ud Bin Muhammad Bin al-Farra` al-. *al-Tahzib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'iy*, Juz 3. 1997 M/ 1418 H. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Balbaki, Rohi. *al-Maurid Qamus 'Arabiyy-Inkiliziy*. Lebanon: Daar al-'Alam lil Malayin.
- Bujairamiy, Sulaiman al-. *Bujairamiy 'ala al-Khathib*, Juz 2. 2006 M/ 1427 H. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bukhariy, Abu 'Abdullah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Bin al-Mughirah al-ju'fiy al-. *Shahih al-Bukhariy*, Jilid I. 2012 M/ 1433 H. Beirut: Dar al-Tashil.
- Depatemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. 1989 M/ 1410 H. Surabaya: Mahkota.
- Dimyathiy, Muhammad Syattha al-. *I'annah al-Thalibin*, Juz 2. Beirut: Dar Ihya` al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Ghamrawiy, Muhammad al-Zuhriy al-. *Anwar al-Masalik Syarh 'Umdat al-Salik wa 'Uddat al-Nasik*. Beirut: Dar Hayat al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Haitamiy, Abu al-'Abbas Syihabuddin Ahmad Bin Muhammad Bin 'Ali Ibn

- Hajar al-. *Fath al-Jawwad bi Syarh al-Irsyad*, Juz 1. 2005 M/ 1426 H. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Harrariy, 'Abdullah al-. *'Umdat al-Raghib fi Mukhtashar Bughyat al-Thalib*. 2009 M/ 1430 H. Riyadh: Syirkat Dar al-Masya`ri'.
- Husaini al-Dimasyqiy, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husniy al-. *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar*. 2001 M/ 1422 H. Damaskus: Dar al-Basya`ir.
- Ibn Daqiq al-'Abd. *Tuhfat al-Labib fi Syarh al-Qarib*. Beirut: Dar Athlas.
- Juwainiy, 'Abd al-Malik Bin 'Abdullah Bin Yusuf al-. *Nihayat al-Mathlab fi Dirayat al-Mazhab*, Juz 3. 2007 M/ 1428 H. Jeddah: Dar al-Minhaj.
- Kauhajiy, 'Abdullah Bin al-Syaikh Hasan al-Hasan al-. *Zad al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Juz 1. Qatar: al-Syu'un al-Diniyyah.
- Khishniy, Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Bin 'Abd al-Mu`min al-. *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*. 2016 M/ 1437 H. Beirut: Dar Minhaj li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Luhati wa al-A'lam*. 2002. Beirut: Dar al-Fikiri.
- Mahalliy, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad al-. *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin*, Jilid I. 2013 M/ 1434 H. Beirut: Dar al-Minhaj.
- Mas'udi, Masdar F. Zakat, Agama. dan Negara, artikel dalam Tim BAZNAS, BAZNAS Media Center (BMC), *Gugus Gagaz Baznas*. 2017. Jakarta: BAZNAS.
- Mawardiy, Abu al-Hasan 'Ali Bin Muhammad Bin Hubaib al-. *al-Hawiy al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'iy*, Juz 3. 1994 M/ 1414 H. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Multifah. Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*. 2009. Volume 21 Nomor 1.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. 1997. Surabaya: Pustaka Prograssif.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 2008. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawiy, Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf al-. *Raudhat al-Thalibin*. 2002 M/ 1423 H. Beirut: Dar Ibn Hazm.

- Qalyubiy, Syihabuddin Ahmad Bin Ahmad Bin Salam al- & 'Umairah, Syihabuddin Ahmad al-Barlisiy. *Hasyiyatani*, Juz 2. 1956 M/ 1375 H. Mesir: Syirkah Maktabah.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur`an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun, dkk, judul asli Fiqhuz Zakat. 1991. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa.
- Rahman, Kaserun A.S. *Kamus Modern Indonesia-Arab Al-Kamal*. 2010. Surabaya: Pustaka Prograssif.
- Rafi'iy, Abu al-Qasim 'Abd al-Karim Bin Muhammad Bin 'Abd al-Karim al-. *al-Muharrar fi Fiqh al-Imam al-Syafi'iy*, Jilid I. 2013 M/ 1434 H. Mesir: Dar al-Salam.
- Raisuniy, Ahmad al-. *Muhadharat fi Maqasid al-Syari'ah*. 2014 M/ 1435 H. Beirut: Dar al-Kalimah. Azhar.
- Rafah, Abu al-'Abbas Najmuddin Ahmad Bin Muhammad Ibn al-. *Kifayat al-Nabbih Syarh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafi'iy*, Juz 6. 2009. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rafi'iy, Abu al-Qasim 'Abd al-Karim Bin Muhammad Bin 'Abd al-Karim al-. *al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, Juz 3. 1997 M/ 1417 H. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Sa'id, Hisyam Bin. *Maqasid al-Syari'ah 'inda Imam al-Haramain wa Atsaruha fi al-Tasarrufa al-Maliyyah*. 2010 M/ 1431 H. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. 2004 M/ 1425 H. Mesir: Dar al-Hadis al-Qahirah.
- Saefuddin, Ahmad M. *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*. 1984. Jakarta: Media Dakwah.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian: Suatu Pengantar*. 2016. Medan: CV. Manhaji.
- Syathiriy, Syaikh Muhammad Bin Ahmad al-. *Syarh al-Yaqut al-Nafis*, Juz 1. 1997 M/ 1417 H. Beirut: Dar al-Hawiy.
- Syiradziy, Muhammad Bin Ya'qub al-Fairuz Abadziy al-. *al-Qamus al-Muhith*, Juz 4. 1980 M/ 1400 H. Beirut: al-Hai`at al-Majriyyat al-'Ammat lil Kitab.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Zuhailiy, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 2. 2020 M/ 1441 H. Beirut: Dar al-Fikr.